

KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk -  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 06, LD 2022/NO. 6 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

- Abstrak :
- Dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dan dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
  - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 6 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2009, Perda No. 15 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Maksud dan tujuan Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Besaran Penyertaan Modal, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2022.